



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxx, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD, Tempat Kediaman di Xxx, dengan ini menggunakan domisili elektronik di alamat xxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Xxx selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw. tanggal 18 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 16 Mei 2014;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun sebagaimana di alamat Termohon tersebut di atas dan terakhir pindah di rumah milik orang tua Pemohon di alamat Desa Sungai Rasau, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 11 April 2015;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - 4.1. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 4.2. Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui kemana Termohon berada, bahkan ketika Pemohon pulang kerja, Termohon tidak berada di rumah sehingga Pemohon yang menyiapkan makanan sendiri;
  - 4.3. Pada awal bulan Desember 2021, Pemohon mengajak Termohon untuk ikut pergi kerumah orang tua Pemohon yang sedang sakit namun Termohon tidak mau ikut pergi dan malahan Termohon marah dengan Pemohon serta membereskan pakaian Termohon, sehingga pada saat itu Pemohon mengalah dan hanya pergi bersama anak Pemohon dan Termohon;
  - 4.4. Pada tanggal 31 Desember 2021, Termohon pergi ke Xxx bersama Keluarga Termohon tanpa seizin dari Pemohon sehingga Pemohon marah kepada Termohon dan sejak itu, Termohon tidak pulang kerumah milik orang tua Pemohon namun Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke alamat Termohon tersebut sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai sekarang Termohon tidak pulang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 Januari 2022, Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon rujuk dan tinggal bersama lagi namun Termohon tetap tidak mau;
7. Bahwa pada bulan Maret 2022, Termohon datang kerumah orang tua Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikannya sehingga Pemohon mengucapkan cerai kepada Termohon;
8. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Pemohon masih ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anak namun sejak bulan Agustus 2022 Pemohon sudah tidak ada memberikan nafkah karena Pemohon kecewa kepada Termohon karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk membawa anak;
9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang, Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 16 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, telah bermeterai cukup dan dinazegellen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Xxx umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2014 dan sudah punya satu anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2021 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering pergi keluar tanpa izin Pemohon, orang tua Termohon telalu ikut campur urusan rumah tangga dan puncaknya sejak tanggal 31 Desember 2021 keduanya memilih pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, karena Termohon selalu

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang sudah tidak bisa bersatu dengan Pemohon;

- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 2. Xxx, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, saksi adalah bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sudah delapan tahun menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon punya satu anak bernama Gilang Apriyansyah;
  - Bahwa semula mereka harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2021 sudah sering bertengkar sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon, hanya saksi tahu jika akibat pertengkaran mereka saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021;
  - Bahwa penyebab percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga, sehingga Termohon tidak bisa mandiri;
  - Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha merukunkan kembali keduanya tetapi tidak berhasil;
  - bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di depan sidang Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan, kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses perdamaian melalui Mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tanpa melalui proses mediasi, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dan bersatu dalam rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya,

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan bahwa ketidakadilan Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut di atas, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti P tersebut juga telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, setelah dicermati secara seksama dan mengkaitkan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 09 Mei 2014 dan sudah memiliki satu anak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah disaat Pemohon bekerja sehingga saat Pemohon pulang Pemohonlah yang menyiapkan kebutuhannya sendiri. Selain itu orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya Hakim perlu melakukan analisa dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan sejak Desember 2021 keduanya telah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis;

Menimbang, keluarga harmonis adalah keluarga yang rukun bahagia, dimana setiap anggota keluarga mampu mewujudkan rasa saling menghormati dan menyayangi sehingga tercipta suasana yang selaras, tenang dan damai;

Menimbang untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, suami istri sekurang-kurangnya harus memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai. Selain itu suami istri juga harus mampu meminimalisir hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah pisahnya Pemohon dengan Termohon menunjukkan bahwa keduanya telah tidak mampu mewujudkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun tatanan rumah tangga yang harmonis sehingga kebahagiaan, keadaan yang menimpa Pemohon dengan Termohon tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk percekocokan yang tidak berkesudahan sehingga ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan sulit terwujud;

Menimbang, fakta hukum terkait telah pisahnya Pemohon dengan Termohon menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak mampu menjalin

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

komunikasi sebagai suami istri, kondisi mana menyebabkan keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sekaligus menjadi puncak dari percekcoan yang selama ini terjadi.

Menimbang, bahwa pilihan Pemohon dan Termohon untuk pisah tempat tinggal menunjukkan jika kebersamaan keduanya sudah tidak lagi membawa kebahagiaan justru ketenangan dan kebahagiaan diperoleh dengan cara tidak tinggal bersama. Kondisi tersebut mempertegas bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan selama itu terjadi percekcoan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisisnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemikahan merupakan ikatan/perjanjian yang kuat yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah ikatan perkawinan yang sebelumnya mereka hidup terpisah sebagai seorang individu. Begitu suci dan mulianya perkawinan sehingga ikatan tersebut harus dipertahankan semaksimal mungkin. Sebaliknya perceraian merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang intinya menjelaskan jika talak (perceraian) adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang meskipun demikian, perceraian dalam tinjauan ulama-ulama fiqh maupun dalam norma peraturan perundang-undangan merupakan solusi darurat apabila tujuan disyariatkannya pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan, tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan;

Menimbang, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi diantaranya disebabkan adanya perselisihan dan

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terungkap di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah tetap terbukti Pemohon dan Termohon sejak Desember 2021 telah sering berbeda pendapat yang menjurus ke perkecokan dan bertengkar. Pertengkaran tersebut makin meruncing setelah keduanya sejak saat itu juga pisah tempat tinggal hingga saat ini. Dengan demikian telah terpenuhi unsur adanya perselisihan terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Pemohon merasa perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya untuk tetap meminta bercerai. Dengan demikian tidak ada harapan bagi keduanya untuk berdamai dan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis seperti telah diuraikan di atas, mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dalam perspektif agama Islam akan lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* relevan diterapkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka (1) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan maka petitum angka 2 (dua) yang mohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak pada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon baru pertama menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk mengikrarkan talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal, Ahmad Imron, S.H.I, M.H., Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	Rp10.000,00

2. Proses Rp50.000,00

3. Panggilan Rp300.000,00

4. Meterai Rp10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan Rp150.000,00

JUMLAH Rp580.000,00

Terbilang (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)